



Untuk Dinas

P U T U S A N
Nomor 35/Pid/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

N a m a : RINOX LEWI WATTIMENA alias RINOX bin
JEHOSUA WATTIMENA;
Tempat lahir : B u l a;
Umur /tanggal lahir : 22 Tahun / 08 Agustus 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Dr. Tamaela Mangga Dua Ambon atau
Jln. Sultan Agung Candi Baru Nomor 131
Kota Semarang (Graha Taruna Datasemen
Tingkat III Komplek Akademi Kepolisian);
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III;
Pendidikan : S L T A;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Mei 2017 sampai dengan tanggal 09 Juni 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2017 sampai dengan 19 Juli 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan 01 Agustus 2017;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 02 Agustus 2017 sampai dengan 31 Agustus 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan 23 September 2017;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan 22 Nopember 2017;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 23 Nopember 2017 sampai dengan 22 Desember 2017;

Halaman 1, Putusan nomor 35/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya : RICHARD HANDIWIYANTO, S.H., M.H., M.Kn., MEMED / M. FUDON, S.H., S.E. dan MICHAEL CHRIST HARIANTO, S.E., S.H., M.H. Para Advokat / Pengacara yang berkantor pada LAW FIRM "HANDIWIYANTO & ASSOCIATES" di Jl. Seruni No 53 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Desember 2017;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 8 Februari 2018 Nomor : 35/Pid/2018/PT SMG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 Agustus 2017 No.Reg.Perk. : PDM-195/Semar/Epp.2/07/2017 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU

PERTAMA

Bahwa terdakwa **RINOX LEWI WATTIMENA alias RINOX bin JEHOSUA WATTIMENA**, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekira jam 02.20 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Flat A Graha Taruna Detasemen Tk. III Komplek Akademi Kepolisian, Jalan Sultan Agung Nomor 131 Candi Baru, Kota Semarang, atau pada suatu tempat lain atau setidaknya tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan** kepada CHRISTIAN ATMADIBRATA SERMUMES bin YOHANES MURDIYANTO, GIBRAIL CHARTHENS MANOREK Bin ARFI MANOREK, MARTINUS BENTANONE bin JONDARIUS BENTANONE dan GILBERTJORDI NAHUMURY al JORDI bin JHON DOMINGGUS NAHUMURY, (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) **untuk melakukan kejahatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban MUHAMMAD ADAM**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **RINOX LEWI WATTIMENA alias RINOX bin JEHOSUA WATTIMENA**, selaku Siswa Tingkat III Taruna Akademi Kepolisian Semarang yang tergabung dalam Korps Himpunan Indonesia

Halaman 2, Putusan nomor 35/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur (Korps HIT), yang berasal dari daerah pendaftaran Indonesia bagian timur seperti Papua, Maluku, NTT dengan anggota seluruhnya terdiri dari para taruna tingkat I, tingkat II dan tingkat III.

- Bahwa terdakwa merupakan taruna tingkat III dengan sebutan Brigadir Satu Taruna (BRIGTUTAR) yang menempati Flat A, flat B, Flat C, Flat D Graha Taruna Detasemen Tk. III Gedung Graha Wiratama Madya (GWM) dan taruna tingkat II dengan sebutan Brigadir Dua Taruna (BRIGDATAR), dimana setiap angkatan memiliki 3 (tiga) orang pengurus dan untuk tingkat III Pengurusnya terdiri dari terdakwa **RINOX LEWI WATTIMENA alias RINOX bin JEHOSSUA WATTIMENA** selaku Komandan Suku (Dansuk), GIBRAIL CHARTENS selaku Wakil Komandan Suku (Wadansuk) dan ADITIA KHAIMARA selaku Komandan Seksi Operasional (Kasi Ops) ;
- Bahwa pada saat diadakan kegiatan kumpul Korps HIT CHRISTIAN ATMA DIBRATA SERMUMES, GIBRAIL CHARTHENS MANOREK, MARTINUS BENTANONE dan GILBERTJORDI NAHUMURY, telah merencanakan untuk mengumpulkan juniornya BRIGDATAR (taruna tingkat II) yang tujuannya adalah untuk menyampaikan teguran karena junior melakukankesalahan atau kekurangan,bersikap apatis dan tidak dapat mempertahankan turunan drum band dari seniornya. Rencana tersebut disampaikan kepada terdakwa selaku Komandan Suku agar mempersiapkan junior untuk diberikan tindakan fisik seperti melakukan sikap-sikap tertentu disertai dengan pemberian hukuman berupa pemukulandengan tangan kosong ataupun menggunakan alat ;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar jam 18.00 Wib para Taruna tingkat III memanggil taruna tingkat II bernama ILHAM GESTA dan MUHAMMAD ADAM untuk memberitahukan dan memerintahkan agar semua Taruna tingkat II Korps HIT berkumpul di flat A tingkat III sebelum jam 24.00 Wib, setelah itu terdakwa sebagai Komandan Suku (Dansuk) yang telah mengetahui tentang kegiatan tersebut tidak memberitahukannya kepada Petugas Piket Jaga diantaranya DANY ANDHIKA KARYA GITA maupun ANDY SETIAWAN selaku Perwira Pengawas Detasemen, selanjutnya terdakwa mengumumkan melalui speaker pengeras suara di ruang makan yang isinya memerintahkan agar setelah makan malam seluruh Korps HIT tingkat I, tingkat II dan tingkat III berkumpul di lapangan Detasemen di dekat tiang restock.

Halaman 3, Putusan nomor 35/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekitar jam 19.30 Wib seluruh anggota Korps HIT berkumpul di lapangan Detasemen termasuk terdakwa dan CHRISTIAN ATMADIBRATA SERMUMES, GIBRAIL CHARTHENS MANOREK, MARTINUS BENTANONE dan GILBERT JORDI NAHUMURY berdiri di depan barisan untuk memberikan arahan secara bergantian sampai selesai, lalu GIBRAIL selaku Wadansuk memerintahkan taruna tingkat I membubarkan diri terlebih dahulu, sedangkan taruna tingkat II diberi arahan khusus dan diperintahkan agar sebelum jam 24.00 Wib mereka berkumpul di flat A tingkat III ;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekira jam 01.00 Wib taruna tingkat II yang berjumlah 22 orang termasuk MUHAMMAD ADAM telah berada di dalam gudang lantai II flat A tingkat III dan secara bertahap 14 (empat belas) orang taruna tingkat III termasuk terdakwa dan CHRISTIAN ATMADIBRATA SERMUMES, GIBRAIL CHARTHENS MANOREK, MARTINUS BENTANONE dan GILBERT JORDI NAHUMURY, juga mulai berdatangan ke dalam gudang tersebut, 2 (dua) diantaranya membawa peralatan, yaitu CHRISTIAN ATMADIBRATA SERMUMES membawa tongkat kayu warna coklat, dan GILBERT JORDI NAHUMURY membawa ring kunci sepeda warna merah. Setelah GIBRAIL CHARTHENS MANOREK, MARTINUS BENTANONE melakukan pengecekan semua taruna tingkat II Korps HIT dan semua hadir lengkap, kemudian memerintahkan mereka untuk melakukan sikap tobat (posisi badan sujud ke lantai), lalu CHRISTIAN ATMADIBRATA SERMUMES, GIBRAIL CHARTHENS MANOREK, MARTINUS BENTANONE dan GILBERT JORDI NAHUMURY serta Taruna tingkat III lainnya yang memegang alat mendatangi taruna tingkat II dan secara bergiliran masing-masing melakukan pemukulan yaitu :
- MARTINUS BENTANONE mendekati korban MUHAMMAD ADAM, lalu menyuruhnya mengambil sikap marching (berdiri dengan tumpuan kedua lutut) dan pada saat berhadap-hadapan itulah MARTINUS BENTANONE dengan tangan mengepal dan sekuat tenaga mengarahkan pukulan (pukulan meteor) ke arah dada MUHAMMAD ADAM sebanyak 1 (satu) kali dan juga ke bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali hingga korban mengalami kesakitan ;
- GILBERT mendekati korban MUHAMMAD ADAM kemudian dengan menggunakan kedua tangan mengepal sengaja mengarahkan pukulan lebih dari 1 (satu) kali (pukulan ropel) ke arah dada korban yang

Halaman 4, Putusan nomor 35/Pid/2018/PT SMG



mengakibatkan korban terpentak ke belakang, namun GILBERT menyuruh korban MUHAMMAD ADAM maju lagi dan saksi GILBERT dengan sengaja memukul lagi korban MUHAMMAD ADAM dengan pukulan lebih dari 1 kali (pukulan ropel) hingga korban makin kesakitan.

- Setelah kira-kira 20 (dua puluh) menit Taruna Tingkat II dalam posisi sikap tobat GIBRAIL memerintahkan mereka untuk mengambil posisi sikap marching dan menyampaikan teguran bahwa Korps HIT Tingkat II tidak respek, tidak bisa mendidik yuniornya Taruna Tingkat I dan masalah alat drumcorps yang tidak sesuai keinginan taruna tingkat III, lalu GIBRAIL menyuruh agar taruna tingkat II yang merasa sakit untuk maju ke depan terpisah dari yang lain sehingga taruna tingkat II bernama EKHSEL dan CHANDRA pun maju ke depan karena merasa sakit dan digabungkan dengan RENO yang sudah terlebih dulu dipisahkan karena sakit ;
- Selanjutnya CHRISTIAN ATMA DIBRATA SERMUMES, GIBRAIL CHARTHENS MANOREK, MARTINUS BENTANONE dan GILBERT JORDI NAHUMURY, kembali mendatangi taruna tingkat II yang masih dalam posisi marching maupun posisi roket (berdiri posisi kepala di bawah dengan tumpuan kedua tangan dan kedua kaki bersandar di dinding), lalu GIBRAIL memerintahkan korban MUHAMMAD ADAM yang sedang mengalami sakit untuk maju ke depan karena dianggap tidak bisa mempertahankan alat sesuai dengan turunannya (stickmaster) sehingga terdakwa II memarahinya dengan kata-kata “kenapa tidak mau mengambil *stick master* (pimpinan dalam semua elemen), justru mengambil *kontra bas* dan tidak mau menghadap CHIKITA (tingkat III) yang memegang *Stick master?*”
- Menyadari karena dimarahi maka korban MUHAMMAD ADAM pun maju ke depan dan mengambil posisi sikap marching yang membuat saksi CHRISTIAN menjadi emosi dan melampiaskan amarahnya memukul korban dengan tangan kosong namun korban menghindar sehingga hanya mengenai leher kanan korban, hal ini justru membuat saksi GIBRAIL ikut terpancing marah dan mendekati korban MUHAMMAD ADAM untuk melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengepal ke arah dada korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban makin bertambah kesakitan dan berusaha melindungi diri dengan cara menyilangkan kedua tangan di depan dadanya ;

Halaman 5, Putusan nomor 35/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya GIBRAIL memerintahkan taruna tingkat II untuk membentuk posisi leter L dengan posisi sikap marching, sedangkan korban MUHAMMAD ADAM juga masih tetap berada di depan dalam posisi marching sedang kesakitan, namun CHRISTIAN merasa tidak senang melihatnya sehingga CHRISTIAN pun mendekati korban MUHAMMAD ADAM dan berkata “ Eh, kamu jangan pura-pura sakit ” serta tiba-tiba CHRISTIAN memukul korban dengan tangan kanannya ke bagian ulu hati korban hingga korban merintih kesakitan dan melindungi dada dengan kedua tangannya, namun CHRISTIAN justru menyuruh korban tetap dalam posisi marching dan pada saat itulah CHRISTIAN memukul lagi ke bagian uluhati korban sebanyak 2 (dua) kali dan ditambah lagi dengan pukulan ke-3 dengan sekuat tenaga ke bagian uluhati yang mengakibatkan korban MUHAMMAD ADAM langsung jatuh tersungkur ke depan tak sadarkan diri ;
- Bahwa terdakwa sebagai Komandan Suku (Dansuk) yang mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh CHRISTIAN ATMADIBRATA SERMUMES, GIBRAIL CHARTHENS MANOREK, MARTINUS BENTANONE dan GILBERT JORDI NAHUMURY terhadap korban MUHAMMAD ADAM tersebut, seharusnya dapat menduga perbuatan berupa pukulan yang mengarah pada bagian uluhati atau dada tersebut merupakan bagian vital, namun terdakwa tidak berusaha menghentikan dan membiarkannya sehingga **mengakibatkan korban MUHAMMAD ADAM meninggal dunia** berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Nomor : B/06/V/2017/ Biddokkes tanggal 19 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Dr. RATNA RELAWATI, SpKF, Msi, Med. yang dalam kesimpulan menyebutkan berdasarkan temuan-temuan yang didapat dari pemeriksaan atas jenazah (sesuai dengan surat permohonan dari Penyidik) bernama MUHAMMAD ADAM, dapat disimpulkan bahwa pada korban ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada dahi, leher, tungkai atas dan dada dan perdarahan luas pada paru-paru kanan dan kiri. Sebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada dada yang mengakibatkan perdarahan luas pada paru-paru kanan dan kiri sehingga menimbulkan gangguan pernafasan.

Perbuatan **RINOX LEWI WATTIMENA alias RINOX bin JEHOUSA WATTIMENA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 56 ayat (2) KUHP.

Halaman 6, Putusan nomor 35/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **RINOX LEWI WATTIMENA alias RINOX bin JEHOSUA WATTIMENA**, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekira jam 02.20 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Flat A Graha Taruna Detasemen Tk. III Komplek Akademi Kepolisian, Jalan Sultan Agung Nomor 131 Candi Baru, Kota Semarang, atau pada suatu tempat lain atau setidaknya tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan** kepada CHRISTIAN ATMADIBRATA SERMUMES bin YOHANES MURDIYANTO, GIBRAIL CHARTHENS MANOREK Bin ARFI MANOREK, MARTINUS BENTANONE bin JONDARIUS BENTANONE dan GILBERT JORDI NAHUMURY al JORDI bin JHON DOMINGGUS NAHUMURY (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut yaitu korban MUHAMMAD ADAM** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **RINOX LEWI WATTIMENA alias RINOX bin JEHOSUA WATTIMENA**, selaku Siswa Tingkat III Taruna Akademi Kepolisian Semarang yang tergabung dalam Korps Himpunan Indonesia Timur (Korps HIT), yang berasal dari daerah pendaftaran Indonesia bagian timur seperti Papua, Maluku, NTT dengan anggota seluruhnya terdiri dari para taruna tingkat I, tingkat II dan tingkat III.
- Bahwa terdakwa merupakan taruna tingkat III dengan sebutan Brigadir Satu Taruna (BRIGTUTAR) yang menempati Flat A, flat B, Flat C, Flat D Graha Taruna Detasemen Tk. III Gedung Graha Wiratama Madya (GWM) dan taruna tingkat II dengan sebutan Brigadir Dua Taruna (BRIGDATAR), dimana setiap angkatan memiliki 3 (tiga) orang pengurus dan untuk tingkat III Pengurusnya terdiri dari terdakwa **RINOX LEWI WATTIMENA alias RINOX bin JEHOSUA WATTIMENA** selaku Komandan Suku (Dansuk), saksi GIBRAIL CHARTENS selaku Wakil Komandan Suku (Wadansuk) dan ADITIA KHAIMARA selaku Komandan Seksi Operasional (Kasi Ops) ;
- Bahwa pada saat diadakan kegiatan kumpul Korps HIT CHRISTIAN ATMADIBRATA SERMUMES, GIBRAIL CHARTHENS MANOREK, MARTINUS BENTANONE dan saksi GILBERT JORDI NAHUMURY,

Halaman 7, Putusan nomor 35/Pid/2018/PT SMG



telah merencanakan untuk mengumpulkan juniornya BRIGDATAR (taruna tingkat II) yang tujuannya adalah untuk menyampaikan teguran karena junior melakukan kesalahan atau kekurangan, bersikap apatis dan tidak dapat mempertahankan turunan drum band dari seniornya. Rencana tersebut disampaikan kepada terdakwa selaku Komandan Suku agar mempersiapkan junior untuk diberikan tindakan fisik seperti melakukan sikap-sikap tertentu disertai dengan pemberian hukuman berupa pemukulan dengan tangan kosong ataupun menggunakan alat ;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar jam 18.00 Wib para Taruna tingkat III memanggil taruna tingkat II bernama ILHAM GESTA dan MUHAMMAD ADAM untuk memberitahukan dan memerintahkan agar semua Taruna tingkat II Korps HIT berkumpul di flat A tingkat III sebelum jam 24.00 Wib, setelah itu terdakwa sebagai Komandan Suku (Dansuk) yang telah mengetahui tentang kegiatan kegiatan tersebut tidak memberitahukannya kepada Petugas Piket Jaga diantaranya DANY ANDHIKA KARYA GITA maupun ANDY SETIAWAN selaku Perwira Pengawas Detasemen, selanjutnya terdakwa mengumumkan melalui speaker pengeras suara di ruang makan yang isinya memerintahkan agar setelah makan malam seluruh Korps HIT tingkat I, tingkat II dan tingkat III berkumpul di lapangan Detasemen di dekat tiang restock.
- Kemudian sekitar jam 19.30 Wib seluruh anggota Korps HIT berkumpul di lapangan Detasemen termasuk terdakwa dan CHRISTIAN ATMADIBRATA SERMUMES, GIBRAIL CHARTHENS MANOREK, MARTINUS BENTANONE dan GILBERT JORDI NAHUMURY berdiri di depan barisan untuk memberikan arahan secara bergantian sampai selesai, lalu GIBRAIL selaku Wadansuk memerintahkan taruna tingkat I membubarkan diri terlebih dahulu, sedangkan taruna tingkat II diberi arahan khusus dan diperintahkan agar sebelum jam 24.00 Wib mereka berkumpul di flat A tingkat III ;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekira jam 01.00 Wib taruna tingkat II yang berjumlah 22 orang termasuk MUHAMMAD ADAM telah berada di dalam gudang lantai II flat A tingkat III dan secara bertahap 14 (empat belas) orang taruna tingkat III termasuk terdakwa dan CHRISTIAN ATMADIBRATA SERMUMES, GIBRAIL CHARTHENS MANOREK, MARTINUS BENTANONE dan GILBERT JORDI NAHUMURY, juga mulai berdatangan ke dalam gudang tersebut, 2 (dua)

Halaman 8, Putusan nomor 35/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya membawa peralatan, yaitu CHRISTIAN ATMADIBRATA SERMUMES membawa tongkat kayu warna coklat, dan GILBERT JORDI NAHUMURY membawa ring kunci sepeda warna merah. Setelah GIBRAIL CHARTHENS MANOREK, MARTINUS BENTANONE melakukan pengecekan semua taruna tingkat II Korp HIT dan semua hadir lengkap, kemudian memerintahkan mereka untuk melakukan sikap tobat (posisi badan sujud ke lantai), lalu CHRISTIAN ATMADIBRATA SERMUMES, GIBRAIL CHARTHENS MANOREK, MARTINUS BENTANONE dan GILBERT JORDI NAHUMURY serta Taruna tingkat III lainnya yang memegang alat mendatangi taruna tingkat II dan secara bergiliran masing-masing melakukan pemukulan yaitu :

- MARTINUS BENTANONE mendekati korban MUHAMMAD ADAM, lalu menyuruhnya mengambil sikap marching (berdiri dengan tumpuan kedua lutut) dan pada saat berhadap-hadapan itulah MARTINUS BENTANONE dengan tangan mengepal dan sekuat tenaga mengarahkan pukulan (pukulan meteor) ke arah dada MUHAMMAD ADAM sebanyak 1 (satu) kali dan juga ke bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali hingga korban mengalami kesakitan ;
- GILBERT mendekati korban MUHAMMAD ADAM kemudian dengan menggunakan kedua tangan mengepal sengaja mengarahkan pukulan lebih dari 1 (satu) kali (pukulan ropel) ke arah dada korban yang mengakibatkan korban terpelantai ke belakang, namun GILBERT menyuruh korban MUHAMMAD ADAM maju lagi dan GILBERT dengan sengaja memukul lagi korban MUHAMMAD ADAM dengan pukulan lebih dari 1 kali (pukulan ropel) hingga korban makin kesakitan.
- Setelah kira-kira 20 (dua puluh) menit Taruna Tingkat II dalam posisi sikap tobat GIBRAIL memerintahkan mereka untuk mengambil posisi sikap marching dan menyampaikan teguran bahwa Korps HIT Tingkat II tidak respek, tidak bisa mendidik juniornya Taruna Tingkat I dan masalah alat drumcorps yang tidak sesuai keinginan taruna tingkat III, lalu GIBRAIL menyuruh agar taruna tingkat II yang merasa sakit untuk maju ke depan terpisah dari yang lain sehingga taruna tingkat II bernama EKHSEL dan CHANDRA pun maju ke depan karena merasa sakit dan digabungkan dengan RENO yang sudah terlebih dulu dipisahkan karena sakit ;
- Selanjutnya CHRISTIAN ATMADIBRATA SERMUMES, GIBRAIL CHARTHENS MANOREK, MARTINUS BENTANONE dan GILBERT

Halaman 9, Putusan nomor 35/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JORDI NAHUMURY, kembali mendatangi taruna tingkat II yang masih dalam posisi marching maupun posisi roket (berdiri posisi kepala di bawah dengan tumpuan kedua tangan dan kedua kaki bersandar di dinding), lalu GIBRAIL memerintahkan korban MUHAMMAD ADAM yang sedang mengalami sakit untuk maju ke depan karena dianggap tidak bisa mempertahankan alat sesuai dengan turunannya (stickmaster) sehingga terdakwa II memarahinya dengan kata-kata “kenapa tidak mau mengambil *stick master* (pimpinan dalam semua elemen), justru mengambil *kontra bas* dan tidak mau menghadap CHIKITA (tingkat III) yang memegang *Stick master?*”,

- Menyadari karena dimarahi maka korban MUHAMMAD ADAM pun maju ke depan dan mengambil posisi sikap marching yang membuat saksi CHRISTIAN menjadi emosi dan melampiaskan amarahnya memukul korban dengan tangan kosong namun korban menghindari sehingga hanya mengenai leher kanan korban, hal ini justru membuat GIBRAIL ikut terpancing marah dan mendekati korban MUHAMMAD ADAM untuk melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengepal ke arah dada korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban makin bertambah kesakitan dan berusaha melindungi diri dengan cara menyilangkan kedua tangan di depan dadanya ;
- Selanjutnya GIBRAIL memerintahkan taruna tingkat II untuk membentuk posisi leter L dengan posisi sikap marching, sedangkan korban MUHAMMAD ADAM juga masih tetap berada di depan dalam posisi marching sedang kesakitan, namun CHRISTIAN merasa tidak senang melihatnya sehingga CHRISTIAN pun mendekati korban MUHAMMAD ADAM dan berkata “ Eh, kamu jangan pura-pura sakit ” serta tiba-tiba CHRISTIAN memukul korban dengan tangan kanannya ke bagian ulu hati korban hingga korban merintih kesakitan dan melindungi dada dengan kedua tangannya, namun CHRISTIAN justru menyuruh korban tetap dalam posisi marching dan pada saat itulah CHRISTIAN memukul lagi ke bagian uluhati korban sebanyak 2 (dua) kali dan ditambah lagi dengan pukulan ke-3 dengan sekuat tenaga ke bagian uluhati yang mengakibatkan korban MUHAMMAD ADAM langsung jatuh tersungkur ke depan tak sadarkan diri ;
- Bahwa terdakwa sebagai Komandan Suku (Dansuk) yang mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh CHRISTIAN ATMA DIBRATA SERMUMES, GIBRAIL CHARTHENS MANOREK, MARTINUS



BENTANONE dan GILBERT JORDI NAHUMURY tidak berusaha menghentikan dan membiarkannya sehingga **mengakibatkan korban MUHAMMAD ADAM meninggal dunia** berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Nomor : B/06/V/2017/ Biddokkes tanggal 19 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Dr. RATNA RELAWATI, SpKF, Msi, Med. yang dalam kesimpulan menyebutkan berdasarkan temuan-temuan yang didapat dari pemeriksaan atas jenazah (sesuai dengan surat permohonan dari Penyidik) bernama MUHAMMAD ADAM, dapat disimpulkan bahwa pada korban ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada dahi, leher, tungkai atas dan dada dan perdarahan luas pada paru-paru kanan dan kiri. Sebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada dada yang mengakibatkan perdarahan luas pada paru-paru kanan dan kiri sehingga menimbulkan gangguan pernafasan.

Perbuatan **RINOX LEWI WATTIMENA alias RINOX bin JEHOUSA WATTIMENA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP jo Pasal 56 ayat (2) KUHP.

D A N

KEDUA

Bahwa terdakwa **RINOX LEWI WATTIMENA alias RINOX bin JEHOUSA WATTIMENA**, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekira jam 02.20 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Flat A Graha Taruna Detasemen Tk. III Komplek Akademi Kepolisian, Jalan Sultan Agung Nomor 131 Candi Baru, Kota Semarang, atau pada suatu tempat lain atau setidaknya tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan** kepada JOSHUA EVAN DWITYA PABISA Bin YOSMAN PABISA, REZA ANANTA PRIBADI Bin YONGKI PRIBADI, INDRA ZULKIFLI PRATAMA RURAY Bin IDHAM RURAY, PRAJA DWI SUTRISNO Bin AGUS SUTRISNO, ADITIA KHAIMARA URFAN Bin KHAIRUL ANWAR, CHIKITHA ALVIANO EKA WARDOYO Bin WARDOYO, RION KURNIANTO Bin TUKJAN, ERIK APRILYANTO Bin SUPENO, HERY AVIANTO Bin BAMBANG PRIYAMBADHA, CHRISTIAN ATMADIBRATA SERMUMES, MARTINUS BENTANONE, GIBRAIL CHARTENS MANOREK dan GILBERT JORDI NAHUMURY (disidangkan dalam berkas perkara terpisah)masing-masing selaku Siswa Tingkat III Taruna Akademi Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yaitu :

1. BRIGDATAR ANAKLETUS MARDI WAYNE
2. BRIGDATAR ILHAM GESTA RAHMAN.
3. BRIGDATAR RAINHARD ALBRIGHT TANGYONG
4. BRIGDATAR SUA FAUZAN FATARUBA.
5. BRIGDATAR DWI KURNIA ARDIYANTO.
6. BRIGDATAR RADEN CHANDRA ANUGRAH.
7. BRIGDATAR MOCHAMAD RIZKI RAMADHANI
8. BRIGDATAR RAYMOND JULIANO WILLIAM.
9. BRIGDATAR REZA ANDHIKA ARIFIN.
10. BRIGDATAR ANDHIRA PRATAMA FAKHIRI.
11. BRIGDATAR MICHAEL AKMAL KAYOM METEMKO
12. BRIGDATAR EKHSEL REYNHARD NANLOHY
13. BRIGDATAR TEGUH PRASETYO UTOMO
14. BRIGDATAR ANDI INDRA JAYA.
15. BRIGDATAR PROBO SUJA SAMHARI.
16. BRIGDATAR ANDREW ALEXANDER NGGEOLIMA
17. BRIGDATAR CEVIN THIMORUT BERYAN DJARI
18. BRIGDATAR RELDO EMANUEL INDEY
19. BRIGDATAR RENO ANANDA PUTRA.
20. BRIGDATAR JAMES SIMON SAFLEMBOLO
21. BRIGDATAR MUHAMMAD KASIM LATING

yang dilakukan oleh dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **RINOX LEWI WATTIMENA alias RINOX bin JEHOSUA WATTIMENA**, selaku Siswa Tingkat III Taruna Akademi Kepolisian Semarang yang tergabung dalam Korps Himpunan Indonesia Timur (Korps HIT), yang berasal dari daerah pendaftaran Indonesia bagian timur seperti Papua, Maluku, NTT dengan anggota seluruhnya terdiri dari para taruna tingkat I, tingkat II dan tingkat III.
- Bahwa terdakwa merupakan taruna tingkat III dengan sebutan Brigadir Satu Taruna (BRIGTUTAR) yang menempati Flat A, flat B, Flat C, Flat D Graha Taruna Detasemen Tk. III Gedung Graha Wiratama Madya (GWM) dan taruna tingkat II dengan sebutan Brigadir Dua Taruna (BRIGDATAR), dimana setiap angkatan memiliki 3 (tiga) orang pengurus dan untuk tingkat III Pengurusnya terdiri dari terdakwa **RINOX LEWI WATTIMENA alias RINOX bin JEHOSUA WATTIMENA** selaku Komandan Suku

Halaman 12, Putusan nomor 35/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dansuk), saksi GIBRAIL CHARTENS selaku Wakil Komandan Suku (Wadansuk) dan ADITIA KHAIMARA selaku Komandan Seksi Operasional (Kasi Ops) ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar pukul 23.00 wib setelah apel malam senior taruna tingkat III yaitu Terdakwa **RINOX LEWI WATTIMENA alias RINOX bin JEHOUSA WATTIMENA** dan LEONARD memerintahkan kepada junior taruna tingkat II yang tergabung daerah asal pengiriman Indonesia Timur (Korps HIT) yaitu Komandan suku (Dansuk) HIT tingkat II yaitu MUHAMMAD KASIM LATING dan Wakil Komandan Suku (Wadansuk Korps HIT tingkat II yaitu RADEN CANDRA ANUGRAH agar mengumpulkan seluruh Junior tingkat II Korps HIT (Korps Himpunan Indonesia Timur) untuk berkumpul di Flat A Ruang Gudang lantai II dalam rangka kumpul Korps pada Kamis tanggal 18 Mei 2017 sebelum jam 24.00 wib agar Korps HIT Tingkat II / BRIGDATAR berkumpul di Flat A Ruang Gudang Lantai II Komplek Akademi Kepolisian Jalan Sultan Agung No: 131 Semarang dengan maksud dan tujuannya bahwa senior Taruna Tingkat III ingin menyampaikan teguran serta arahan kepada juniornya taruna tingkat II karena senior menilai bahwa junior yang tergabung dalam Korps HIT (Korps Himpunan Indonesia Timur) masih banyak kekurangan diantaranya :
 1. BRIGDATAR Tingkat II masih banyak yang bersikap apatis.
 2. BRIGDATAR Tingkat II jarang menghadap kepada seniornya.
 3. BRIGDATAR Tingkat II Tidak memperhatikan juniornya BARATUTA.
 4. BRIGDATAR Tingkat II banyak yang elek-elek.
- Kemudian atas perintah tersebut Taruna tingkat II yang tergabung dalam Korps HIT (Korps Himpunan Indonesia Timur) pada Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar 01.00 wib berkumpul di Flat A Ruang Gudang Lantai II Komplek Akademi Kepolisian Jalan Sultan Agung No: 131 Semarang kemudian senior memberikan teguran dan arahan kepada para junior, selanjutnya WADANSUK GIBRAIL CHARTENS MANOREK mengecek jumlah junior yang melaksanakan kumpul dan memberikan arahan kepada para junior yang melakukan kesalahan, pelanggaran agar tidak terulang lagi juga melakukan hukuman fisik kepada Junior dengan istilah hukuman fisik yaitu :
 - **Sikap tobat** (posisi sujud lutut dan pantat di angkat dengan tumpuan kepala dan kaki serta kedua tangan seperti istirahat di pinggang).

Halaman 13, Putusan nomor 35/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Sikap marching** (posisi berdiri dengan bertumpu pada dua lutut dan kedua tangan di belakang pinggang seperti istirahat).
- **Sikap roket / head stand** (posisi kepala di bawah sebagai tumpuan di bantu kedua tangan dengan kaki lurus keatas diatas menempel dinding).
- **Kipas cendrawasih** (menampar berulang kali dan bolak balik di bagian pipi kanan maupun kiri).
- **Dewa ruci** (di pukul / pecut pada pangkal paha bagian belakang. Dapat di lakukan posisi berdiri atau membungkuk).
- **Pukulan Tagtem** (memukul yang dilakukan oleh dua orang dari arah kanan dan kiri secara bersamaan).
- **Pukulan roda gila** yaitu pukulan menggunakan tangang terkepal atau siku dimana posisi yang di pukul telentang di angkat oleh teman lainnya).
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar pukul 02.20 Wib bertempat didalam gudang dengan ukuran 8,3 x 4,7 meter (dengan pencahayaan ruangan cukup terang) Flat A lantai 2 (dua) Graha taruna Detasemen Tingkat III Komplek Akademi Kepolisian Jalan Sultan Agung No. 131 Kota Semarang dalam rangka melakukan hukuman fisik kepada para Junior dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap junior dengan cara yaitu :
 - JOSHUA EVAN DWITYA PABISA Bin YOSMAN PABISA dengan menggunakan pipa alumunium warna silver memukul semua BRIGDATAR yang berada didalam ruang tersebut kecuali RENO ANANDA PUTRA dan MUHAMMAD ADAM yang mengenai pantat sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul Brigdatar ANAKLETUS MARDI WAYNE dengan tangan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian pantat, awalnya pukul pelan kedua agak keras dan memukul bagian perut dengan kekuatan terukur.
 - REZA ANANTA PRIBADI Bin YONGKI PRIBADI melakukan pemukulan kearah perut dengan tangan kosong dan melakukan pemukulan dengan kopelrim kearah pantat kepada Taruna Tingkat II yang sikap tobatnya tidak betul, kemudian juga memukul DWI KURNIA sebanyak 5 (lima) kali kearah perut.
 - INDRA ZULKIFLI PRATAMA RURAY Bin IDHAM RURAY memukul dengan menggunakan raket badminton untuk melakukan pemukulan dengan istilah Dewa ruci (memukul dengan menggunakan alat

Halaman 14, Putusan nomor 35/Pid/2018/PT SMG



dibagian paha) dan memukul ANAK LETUS MARDI WAYNE bagian perut dengan sikut sembari loncat dari kursi kayu sebanyak 1 (satu) kali dan memukul ANDI INDRA JAYA dengan cara lompat dari kursi kebagian perut, kemudian menendang ILHAM GESTA ROHMAN dengan menggunakan lutut sebanyak 1 (satu) kali, memukul RAYMOND JULIANO WILLIAM menggunakan tangan kanan mengenai bagian dada sebanyak 1 (satu) kali dan memukul ANDREW ALEXANDER NGGEOLIMA dengan menggunakan tangan kanan mengepal bagian perut sebanyak 1 (satu) kali.

- PRAJA DWI SUTRISNO Bin AGUS SUTRISNO melakukan pemukulan dengan cara dari posisi sikap tobat diperintahkan ke sikap marching lalu dikipas cendrawasih dan memukul kearah perut sebanyak 1 (satu) kali kepada Brigdadar MICHAEL AKMAL KAYOM METEMKO, RELDO IMANNUAL INDEY, JAMES SIMON SAFLEMBOLO, SUA FAUZAN FATARUBA, RAYMOND JULIANO WILLAM, ANDRI INDRA JAYA, ANAKLETUS MARDI WAYNE, PROBO SUJA SAMHARI, DWI KURNIA ARDIYANTO NUGRAHA, MUHAMAD KASIM LAMTING.
- ADITIA KHAIMARA URFAN Bin KHAIRUL ANWAR melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong dengan tangan kanan sementara tangan kiri memegangi pergelangan tangan kanan dan mengenai bagian perut yaitu ANAKLETUS MARDI WAYNE, ILHAM GESTA RAHMAN, RAINHARD ALLBRIGHT TANGYONG, SUA FAUZAN FATARUBA, DWI KURNIA ARDIYANTO NUGROHO, MOCHAMAD RIZKI RAMADHANI, REZHA ANDHIKA ARIFIN, ANDHIKA PRATAMA FAKHIRI, MICHAEL AKMAL KAYOM METEMKO, TEGUH PRASETYO UTOMO, ANDI INDRA JAYA, PROBO SUJA SAMHARI, ANDREW ALEXSANDER NNGGEOLIMA, CEVIN THIMORUT BERYAN DJARI, RELDO IMANUAL INDEY, JAMES SIMON SAFLEMBOLO, MUHAMAD KASIM LAMTING.
- CHIKITHA ALVIANO EKA WARDOYO Bin WARDOYO melakukan pemukulan pada sikap berdiri kepada REZHA ANDHIKA ARIFIN, SUA FAUZAN FATARUBA, MICHAEL AKMAL KAYOM METEMKO, RELDO IMANUAL INDEY dan terdakwa juga melakukan pemukulan dengan tangan kosong dibagian perut yaitu ANAKLETUS MARDI WAYNE, RAYMOND JULIANO WILLIAM, ANDREW ALEXSANDER NNGGEOLIMA dan ANDRI INDRA JAYA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RION KURNIANTO Bin TUKIJAN melakukan pemukulan dengan tangan dengan memakai sarung tangan dengan cara tangan kanan menggenggam memukul lurus kearah perut sebanyak 1 (satu) kali kepada RAYMOND JULIANO, ANDI INDRA JAYA, ANAKLETUS MARDI WAYNE, TEGUH PRASETYO UTOMO, PROBO SUJA SAMHARI, DWI KURNIA ARDIANTO NUGROHO, CEVIN THIMORUT BERYAN DJARI, REZHA ANDHIKA ARIFIN, RAINHARD ALLBRIGHT TANGYONG, JAMES SIMON SAFLEMBO, MOCHAMAD RIZKI RAMADANI, SUA FAUZAN FATRUBA, ANDHIRA PRATAMA FIKRI, ANDREW ALEXANDER NGGEOLIMA, MICHAEL AKMAL KAYOM METEMKO.
- ERIK APRILYANTO Bin SUPENO melakukan pemukulan kearah perut terhadap ANDREW ALEXANDER NGGEOLIMA, SUA FAUZAN FATARUBA, MOCHMAD RIZKI RAMADHANI, JAMES SIMON SAFLEMBOLO, REZHA ANDHIKA ARIFIN, CEVIN THIMORUT BERYAN DJARI, TEGUH PRASETYO UTOMO, PROBO SUJA SAMHARI dan DWI KURNIA.
- HERY AVIANTO Bin BAMBANG PRIYAMBADHA melakukan pemukulan kearah perut dalam sikap handstand / sikap roket sebanyak 1 (satu) kali kepada ANDREW ALEXSANDER dan ILHAM GESTA RAHMAN
- Bahwa terdakwa sebagai Komandan Suku (Dansuk) yang mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh JOSHUA EVAN DWITYA PABISA Bin YOSMAN PABISA, REZA ANANTA PRIBADI Bin YONGKI PRIBADI, INDRA ZULKIFLI PRATAMA RURAY Bin IDHAM RURAY, PRAJA DWI SUTRISNO Bin AGUS SUTRISNO, ADITIA KHAIMARA URFAN Bin KHAIRUL ANWAR, CHIKITHA ALVIANO EKA WARDOYO Bin WARDOYO, RION KURNIANTO Bin TUKIJAN, ERIK APRILYANTO Bin SUPENO, HERY AVIANTO Bin BAMBANG PRIYAMBADHA, CHRISTIAN ATMADIBRATA SERMUMES, MARTINUS BENTANONE, GIBRAIL CHARTENS MANOREK dan GILBERT JORDI NAHUMURY, tidak berusaha untuk menghentikan dan membiarkannya.
- Berdasarkan Visum et Repertum nomor : R-VER/ 11 / V/2017 /RSB AKPOL : yang dibuat dan ditandatangani dr. RENTY PANGARIBUAN dokter pada RS Bhayangkara AKPOL Semarang, dengan hasil pemeriksaan para korban sebagai berikut :

Halaman 16, Putusan nomor 35/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. TEGUH PRASETYO UTOMO, terdapat memar berwarna merah didada, bokong, dan tidak mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.
2. SUA FAUZAN FATARUBA, ditemukan memar berwarna merah didada, terdapat memar berwarna merah di kaki kanan, bokong, terdapat luka ditulang kering, dan tidak mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.
3. MOCHAMAD RIZKI RAMADHAN, terdapat memar berwarna merah didada, dan tidak mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.
4. REZA ANDIKA ARIFIN, terdapat memar berwarna merah didada dan perut, terdapat bekas luka ditelapak tangan kanan dan dan tidak mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.
5. RENO ANANDA PUTRA, terdapat 2 (dua) memar berwarna merah didada sisi kanan, terdapat memar berwarna merah dibawah tulang belikat sisi kiri dan tidak mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.
6. RELDO IMANUEL INDAY, ditemukan memar berwarna merah didada, siku kanan dan kiri terdapat bekas luka dan tidak mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.
7. RAYMOND JULIANO WILLIAM, ditemukan memar berwarna merah didada, perut dan tidak mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.
8. RAINHARD ALLBRIGHT TANGYONG, ditemukan memar berwarna merah di perut, dan tidak mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.
9. PROBO SUJA SAMHARI, ditemukan memar berwarna merah didada, paha belakang kanan dan kiri, dan tidak mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.
10. MICHAEL AKMAL KAYOM METEMKO, ditemukan memar berwarna merah didada, tidak mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.
11. MUHAMMAD KASIM LATING, ditemukan memar berwarna merah didada dan ditemukan memar berwarna merah pada paha



- kiri atas bagian belakang dan tidak mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.
12. JAMES SIMON SAFLOMBOLO, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, dan tidak mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari,
 13. ILHAM GESTA RAHMAN, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, dan tidak mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari
 14. EKSHEL REYNHARD NANLOHY, ditemukan memar berwarna merah didada, bokong kanan, punggung tangan kiri terdapat bekas luka dan tidak mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.
 15. DWI KURNIA ARDIANTO NUGROHO, ditemukan memar berwarna merah di dada, ditemukan memar berwarna merah pada paha kiri bagian belakang dan tidak mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.
 16. CEVIN TH BERYANDJARI, ditemukan memar berwarna merah didada, ditemukan memar berwarna merah pada paha belakang dan tidak mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.
 17. R CHANDRA ANUGRAH RAMADHAN W, ditemukan memar berwarna merah didada, memar berwarna merah di bahu kanan, dan tidak mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari,
 18. ANDREW ALEXANDER, ditemukan memar berwarna merah didada dan tidak mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.
 19. ANDI INDRA JAYA, ditemukan memar berwarna merah didada, perut dan tidak mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.
 20. ANDHIRA PRATAMA FAKHIRI, ditemukan memar berwarna merah didada, tangan betis dan tidak mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.
 21. ANAKLETUS MARDI WAYNE, ditemukan memar berwarna merah didada, perut dan tidak mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.



Perbuatan **RINOX LEWI WATTIMENA** alias **RINOX bin JEHOUSA WATTIMENA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 ayat (2) KUHP.

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-195/Semar/Epp.2/07/2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa **RINOX LEWI WATTIMENA** alias **RINOX bin JEHOUSA WATTIMENA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “Sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut dan memberi kesempatan, sarana atau keterangan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Kedua Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP dan Kedua Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RINOX LEWI WATTIMENA** alias **RINOX bin JEHOUSA WATTIMENA** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos tanpa lengan warna putih bertuliskan “BINTANG” dan 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, dikembalikan kepada terdakwa.
 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 647/Pid.B/2017/PN Smg, tanggal 13 Desember 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan bahwa terdakwa **RINOX LEWI WATTIMENA** alias **RINOX bin JEHOUSA WATTIMENA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “MEMBERI KESEMPATAN KEPADA ORANG LAIN MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG SECARA TERANG-



TERANGAN MENAKIBATKAN ORANG LUKA DAN MENINGGAL DUNIA”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut;
4. Menetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos warna putih bertuliskan BINTANG dan 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
5. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, bahwa pada tanggal 19 Desember 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Semarang, Nomor 647/Pid.B/2017/PN Smg, tanggal 13 Desember 2017;
6. Akta pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 18 Januari 2018 bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
7. Memori banding tanggal Desember 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 2 Januari 2018 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2018;
8. Kontra memori banding tanggal 12 Januari 2018 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Negeri Semarang tanggal 15 Januari 2018, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Januari 2018;
9. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang masing-masing tanggal 8 Januari 2018 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 20, Putusan nomor 35/Pid/2018/PT SMG



Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum, pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan terhadap penjatuhan pidana yang tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan mohon Pengadilan Tinggi Semarang menerima permohonan banding dan memutuskan sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan pada tanggal 2 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Terbanding sangat tidak sependapat dan menolak keras dalil-dalil Pembanding sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya;
- Bahwa Terbanding sama sekali tidak bermaksud dan tidak mempunyai niat jahat (*mens rea*) untuk memberikan kesempatan dan / atau melakukan pembiaran (Pasal 170 ayat(2) ke-3 KUHP jo pasal 56 ayat(2) KUHP) sebagaimana dimaksud dalam perkara pidana a quo terhadap Alm. MUHAMMAD ADAM;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan setelah membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 647/Pid.B/2017/PN Smg tanggal 13 Desember 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memberikan pertimbangan hukum dengan tepat dan benar tentang perbuatan terdakwa yang didasarkan pada keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dihubungkan dengan unsur dakwaan sehingga dapat disimpulkan kesalahan terdakwa dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 647/Pid.B/2017/PN Smg tanggal 13 Desember 2017 haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pada pasal 170 ayat (2) ke 3, pasal 170 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, juga pada Bab XVII Bagian Kesatu dan pasal-pasal lainnya yang terkait dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 647/Pid.B/2017/PN Smg tanggal 13 Desember 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Rabu**, tanggal **4 April 2018**, oleh kami **H. Antono Rustono, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, selaku Hakim Ketua Majelis, **Dewa Putu Wenten, S.H.** dan **Dwi Prasetyanto, S.H., M.H.** Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at**, tanggal **6 April 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **Sri Haryati, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Jaksa / Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dewa Putu Wenten, S.H.

H. Antono Rustono, S.H., M.H.

Ttd.

Dwi Prasetyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Sri Haryati, S.H.

Halaman 22, Putusan nomor 35/Pid/2018/PT SMG